

## ABSTRAKSI

Perjanjian waralaba diharapkan sebagai salah satu aspek perlindungan hukum bagi para pihak dari kemungkinan terjadi kerugian salah satu pihak dari perbuatan pihak lain, karena dalam perjanjian tersebut dibuat secara tertulis sehingga diketahui secara jelas mengenai hak-hak dan kewajiban serta jika ada suatu pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, karenanya perjanjian waralaba dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakan perlindungan hukum bagi yang membuat perjanjian waralaba tersebut.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa konstruksi hukum perjanjian waralaba dibuat secara tertulis dan dikonstruksikan dalam bentuk baku atau klausulanya dibakukan, sehingga tidak ada kesempatan bagi penerima waralaba untuk menawar isi klausula perjanjian waralaba.

Klausula perjanjian waralaba yang berkarakter melindungi penerima waralaba (*franchisee*) apabila klausula yang tercantum di dalam Perjanjian Franchise Restoran tersebut dibuat dalam bentuk otentik yaitu akta yang dibuat oleh notaris, karena notaris mempunyai wewenang di antaranya memberikan penyuluhan hukum sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, sehingga jika dalam perjanjian waralaba tersebut ada suatu ketidakseimbangan dalam klausula perjanjian, maka peran notaris sangat penting dalam pembuatan akta tersebut.

Kata kunci : Tanah Terlantar, Hak Atas Tanah, Upaya Hukum